



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Penerbitan Ijin Rekomendasi Pendirian KB/TPA/SPS (PAUD Non Formal)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy identitas pendiri;
2. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/kelurahan;
3. Susunan pengurus dan rincian tugas;
4. Hasil penilaian kelayakan lembaga;
5. Rencana induk pengembangan (RIP) KB/TPA/SPS;
6. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 tahun (didasarkan pada standar nasional PAUD).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan proposal ijin pendirian KB/TPA/SPS ke Bupati Tegal Cq Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal, setelah diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Tegal, proposal dibawa juga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk mendapatkan rekomendasi;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal melakukan visitasi ke lembaga untuk menilai kelayakan sebagai dasar pemberian rekomendasi;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal akan menilai kelayakan lembaga, dan apabila dinyatakan layak, maka akan dikeluarkan surat rekomendasi. sedangkan apabila dinyatakan tidak layak maka permohonan akan ditangguhkan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menerbitkan surat rekomendasi kelayakan untuk diterbitkan ijin pendirian;
5. Surat rekomendasi dikirimkan ke DPMPTSP Kabupaten Tegal untuk diterbitkan surat ijin pendirian;
6. Surat ijin pendirian disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sebagai dasar untuk penerbitan ijin operasional;
7. Surat keputusan ijin operasional diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Gajah Mada No. 2 52416 0283491270

www.dikbud.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

14 Hari

Proses penyelesaian ijin rekomendasi pendirian TKB/TPA/SPS, berkas dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian dan Surat Keputusan Ijin Operasional

Pengaduan Layanan

Email : dikbud@tegalkab.go.id

Telp : (0283) 491270

WhatsApp : 0896 5149 1000